

**ISU GENDER TERKAIT PERAN PEREMPUAN
DALAM RUANG PUBLIK
(TELAAH PEMIKIRAN FIQH PERBANDINGAN PROF. DR.
HJ. HUZAEMAH TAHIDO YANGGO, M.A.)**

Nuraida Fitriani¹, Qosim Arsadani²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini akan membahas seputar gender, terlebih soal peranan perempuan yang dalam hal ini merupakan topik yang cukup aktual dan tidak ada habisnya. Semakin menarik jika pembahasannya seputar kesadaran akan ketidakadilan di antara kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang isunya biasa kita sebut dengan istilah ketidakadilan gender. Dengan adanya penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui lebih detail mengenai urgensi teori fiqh perbandingan dalam menyikapi peranan perempuan dalam ruang publik, dan juga untuk mengetahui pandangan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. mengenai diskursus gender, terlebih dalam implikasinya terhadap pemenuhan ruang publik oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan menelusuri dan menelaah beberapa literatur, baik dari kitab tafsir, hadits Nabi SAW, fiqh klasik maupun kontemporer, dan juga beberapa kajian literatur lainnya yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa teori fiqh perbandingan sangat memiliki urgensi yang cukup penting dalam penentuan sebuah hukum pada masa kontemporer saat ini. Dengan berbagai pandangan para ulama yang mengacu kepada nash Al-Qur'an maupun sumber hukum yang lain seringkali menghasilkan penafsiran yang kurang relevan terhadap realitas perkembangan zaman, sehingga terjadi sebuah ketimpangan hukum. Dengan hal tersebut perlu adanya pembacaan dan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai relasi gender dengan membandingkan segala realitas yang terjadi pada perkembangan zaman.

Kata Kunci : Gender, Perempuan dalam Ruang Publik, Fiqh Perbandingan, Studi Tokoh Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.

Pendahuluan

Berbagai permasalahan yang terjadi pada masa kontemporer telah menghasilkan perbedaan pendapat dari para pemangku otoritas keagamaan

¹ Nuraida Fitriani adalah Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

² Qosim Arsadani adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

dalam menyikapinya, hal tersebut bukanlah hal yang baru, melainkan sudah lumrah terjadi. Oleh karena itu, pergerakan hukum Islam memang selalu berubah dari setiap masa ke masa yang melingkupinya.

Salah satu isu terkini yang menjadi acuan penulis kali ini adalah yang berkaitan dengan gender, terkhusus yang berkaitan dalam ranah pengisian ruang atau otoritas tanggung jawab publik oleh perempuan, isu yang dimana ketika dalam satu ranah publik, laki-laki dan perempuan berada sejajar membawahi akan hal tersebut.

Jika membaca sepintas beberapa dalil tentang perkara tersebut, terkesan ada kecenderungan seolah Islam memojokkan perempuan dan mengistimewakan laki-laki. Akan tetapi, jika mengulas dengan metode hermeneutik secara kritis, maka justru sebaliknya, agama Islam ialah yang pertama kali menggagas konsep keadilan gender dalam sejarah, Islam yang mengangkat derajat perempuan untuk bisa sejajar dengan laki-laki atas dasar nilai kemanusiaan.³

Berdasarkan hal tersebut, dengan banyaknya problematika yang muncul dan juga beragamnya pendapat para ulama dalam menyikapinya, maka sangat diperlukan sebuah pembacaan ulang terhadap teks ataupun nash yang membicarakan perkara tersebut, agar tetap menghasilkan sebuah produk hukum yang sesuai dan akomodatif.

Faqihudin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul *Qira'ah Mubadalah* ia memandang bahwa disiplin ilmu fiqh merupakan sebagai salah satu bentuk interpretasi yang paling dinamis dalam merespons realitas. Oleh karena itu, pembacaan dan penafsiran ulang terhadap teks- teks maupun sumber hukum islam patut dilakukan dengan mengiringi perkembangan zaman yang meliputinya, agar tidak terjadi sebuah kekosongan hukum. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa pengaruh realitas yang terus berkembang dalam produk-produk fiqh sangat nyata adanya, dan persoalan yang berkaitan dengan perempuan maupun isu relasi gender adalah yang paling nyata.⁴

Dengan paparan singkat melalui artikel ini, penulis akan menjabarkan bagaimana urgensi fiqh perbandingan dalam merespon keberagaman permasalahan kontemporer, salah satunya mengenai isu gender maupun isu pemenuhan ruang publik oleh perempuan, yang di dalamnya pun akan diletakkan sebuah pandangan khusus dari salah satu tokoh perempuan yang seringkali menggeluti isu tersebut, yaitu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.

Pembahasan

³ Huzaemah Tahido Yanggo, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam, Jurnal Misykat Vol. 1 No. 1, 2016, Hal. 1

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Hal. 135-136

Hakikat Gender

Mengulas seputar pengertian gender sebenarnya sudah semarak di pendengaran kita, namun masih banyak yang belum memahaminya dengan benar. Ketika disebut istilah gender, maka banyak yang mengidentikkan dengan *sex* (jenis kelamin), yang padahal bahwa gender dan jenis kelamin itu merupakan hal yang berbeda. Gender juga sering dipahami sebagai pemberian yang sifatnya kodrat Ilahi, padahal tidak semata-mata demikian.⁵

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin. Dalam *webster new world dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁶ Karena pada hakikatnya, gender ini lebih berkaitan dengan sifat non biologis, yaitu berkaitan dengan sisi *maskulinitas* dan *feminitas* seseorang dalam budaya tertentu yang dipengaruhi dan dapat di cirikan oleh beberapa faktor, dari segi tingkah laku misalnya. Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, dan gender merupakan bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukan sesuatu yang sifatnya kodrati.⁷

Jadi dapat dipahami bahwa gender dan *sex* atau jenis kelamin ini merupakan hal yang berbeda, karena *sex* dan jenis kelamin merupakan sifat yang alamiah pemberian Ilahi. Sedangkan peran dan fungsi gender dibentuk oleh keadaan masyarakat yang dipengaruhi oleh sosial dan budaya yang lebih menekankan pada aspek *maskulinitas* dan *feminitas* dari seseorang.

Menurut analisis kaum feminis, permasalahan tentang ketidakadilan gender itu muncul dan berawal dari kesalahpahaman tentang konsep gender yang disamakan dengan konsep *sex*, sekalipun gender dan *sex* memang memiliki arti yang sama dari segi bahasa, yakni jenis kelamin.⁸

Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki. Hanya saja, yang marak sedang dianggap mengalami posisi termaginalkan sekarang adalah posisi perempuan, terkhusus perannya dalam ranah sosial dan publik, seakan perempuan tidak boleh menempati posisi tersebut. Kalaupun ada, pasti posisinya berada di bawah laki-laki. Oleh karena itu, perbincangan terkait gender selalu terlihat berfokus kepada perempuan, yang sejatinya, gender juga berbicara soal laki-laki. Dalam hal ini, Gender memang dikategorikan sebagai perangkat operasional yang mengatur hubungan

⁵ Marzuki, *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*, (Jurusan PKN dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta: 2008), Hal. 2

⁶ Yuni Sulistyowati, *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*, Indonesian Journal of Gender Studies, Vol. 1, No. 2, 2020, Hal. 3

⁷ Marzuki, *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*, Hal 3

⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan, Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), Hal. 2

perempuan dan laki-laki, terutama yang berkaitan dengan peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat itu sendiri.⁹

Hakikat Perempuan

Berbicara mengenai gender terlebih soal perempuan memang merupakan topik yang aktual dan tidak ada habisnya, sama halnya ketika kita berbicara mengenai harta dan tahta. Di samping wacana seputar politik dan ekonomi yang memenuhi pembicaraan di tengah masyarakat kita ini, isu-isu tentang perempuan pun banyak di perbincangkan. Semakin menarik jika alur pembahasannya mengulik seputar kesadaran akan ketidakadilan di antara kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang isunya biasa kita sebut dengan istilah ketidakadilan gender.¹⁰

Jika dalam bahasa Inggris, perempuan disebut *Woman*, yang merupakan lawan kata *Man*. *Woman* bisa diartikan sebagai perempuan atau bisa juga sebagai istri. Berbeda halnya dengan term tentang perempuan dalam Al-Qur'an yang disebutkan dalam beberapa redaksi kata, dan akan mengalami perbedaan arti secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya; *an-Nisa*, *Imro'ah*, *Untsa*, *Zauj*, dan *Banat*.

Beragamnya penyebutan redaksi kata perempuan dalam Al-Qur'an berimplikasi terhadap kepentingan untuk memahami dan mengkaji atas keberbedaan redaksi penyebutannya tersebut, yang nantinya hal tersebut akan berdampak kepada penafsiran yang berbeda dan menunjukkan posisinya dalam relasi gender.¹¹

Kata *an-Nisa'* dalam bahasa Arab yang artinya perempuan yang telah dewasa atau matang, dan Al-Qur'an menyebut kata *an-Nisa'* dalam berbagai bentuk sebanyak 59 kali dan menghasilkan arti sebagai istri. Adapun redaksi kata *imro'ah* yang diulang sebanyak 26 kali dalam Al-Qur'an. *Imro'ah* memiliki arti sebagai istri, baik istri salihah maupun tidak. Disisi lain pun bermakna sebagai perempuan yang baik, dan perempuan pejuang, layaknya penyebutan istri fir'aun, istri Nabi Nuh, dan juga istri Nabi Luth yang menggunakan kata *imro'ah* dalam Al-Qur'an.¹²

Selain itu terdapat kata *untsa* yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali dalam bentuk yang bermacam-macam, dan 16 kali diantaranya selalu

⁹ Samini, *Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga)*, Jurnal Ilmiah Prodagogy, Vol. 7, No. 1, Maret 2017

¹⁰ Marzuki, "Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek", Hal. 1

¹¹ Uswatun Hasanah, *Eksistensi Perempuan Perspektif Qiro'ah Mubadalah: Kajian Terhadap Term "Zauj" dalam Al-Quran*, Jurnal Al-Qorni, Vol. 7, No. 1, Tahun 2022, Hal. 1

¹² Lilis Fauziyah Balqis, *Filantropi Perempuan Qur'ani*, (Depok: Yayasan Nuansa Panji Insani, 2021), Hal. 38

bergandengan dengan kata *zakar* (penyebutan bagi jenis laki-laki).¹³ Keseluruhan kata yang menggunakan lafal *untsa* memiliki arti sebagai perempuan, dan lebih khusus secara biologis sebagai jenis kelamin.¹⁴

Selanjutnya ada redaksi kata *zauj* yang secara bahasa berarti pasangan suami istri. Kata *zauj* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 81 kali, namun yang diartikan sebagai "istri" hanya 40 kali dengan 10 macam bentuk derivasi.¹⁵ Sedangkan penggunaan kata *banat* diartikan sebagai anak perempuan hingga usia baligh, dan tidak termasuk dengan yang sudah berstatus istri ataupun janda. Kata *banat* disebutkan sebanyak 17 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuk perubahan.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, memberikan pemahaman bahwa istilah yang membahas seputar perempuan dalam Al-Qur'an sangatlah luas, setiap lafal memiliki makna tersendiri. Tidak terbatas pada satu atau dua ayat saja, dan juga tidak terbatas pada satu atau dua pokok pembahasan saja. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa secara tegas, Allah telah menempatkan posisi istimewa dan khusus dalam Al-Qur'an.¹⁷

Penciptaan Manusia

Penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki esensi yang sama. Namun yang menjadi titik perhatian masyarakat yang kian telah menyebar luas adalah tentang penciptaan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam AS., sehingga seringkali penafsiran terhadap ayat-ayat tentang penciptaan ditafsirkan oleh berbagai ulama dengan sedemikian rupa.

Imam besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. sebagaimana dikutip dalam buku *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, ia menganalisis tentang ayat-ayat penciptaan melalui sumber kitab klasik maupun kontemporer, dan mengkalkulasikannya kepada tiga bagian. Pembagian ini dibuat dikarenakan beragamnya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas seputar penciptaan manusia.¹⁸

Pertama, ayat yang menjelaskan tentang penciptaan segala sesuatu (termasuk penciptaan manusia) berasal dari unsur air. Seperti yang termaktub dalam potongan ayat Al-Qur'an QS. Al-Anbiya (21): 30, dalam ayat tersebut secara jelas menegaskan bahwa penciptaan manusia, sebagaimana alam yang lain, adalah memiliki unsur tercipta dari air.

¹³ Puspitasari, Ayu Winda, dan Muh Nashirudin, *Term "Perempuan" dalam Al-Qur'an (Tinjauan Study Pustaka)*, Jurnal Rayah Al-Islam Vol. 6, No. 2, Tahun 2022, Hal. 103

¹⁴ Lilis Fauziah Balgis, *Filantropi Perempuan Qur'ani*, Hal. 173

¹⁵ Puspitasari, Ayu Winda, dan Muh Nashirudin, *Term "Perempuan" dalam Al-Qur'an (Tinjauan Study Pustaka)*, Jurnal Rayah Al-Islam, Vol. 6, No. 2, Tahun 2022, Hal. 114

¹⁶ Lilis Fauziah Balgis, *Filantropi Perempuan Qur'ani*, Hal. 175

¹⁷ Puspitasari, Ayu Winda, dan Muh Nashirudin, *Term "Perempuan" dalam Al-Qur'an (Tinjauan Study Pustaka)*, Hal. 100

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Hal. 231

... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“...Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air”

Kedua, ayat-ayat yang membicarakan penciptaan manusia dari tanah, dan telah terkandung pula dalam potongan ayat yang terkandung dalam QS. Ar-Rahman (55): 14 yang berbunyi:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

“Dan menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar”

Ketiga, ayat-ayat yang membicarakan tentang penciptaan manusia berasal dari proses reproduksi, yaitu melalui sel sperma yang bertemu dengan ovum, lalu menempel di dinding rahim, kemudian berproses menjadi segumpal daging, dan menjelma menjadi tulang yang terbungkus daging, sehingga akan terbentuklah menjadi bayi utuh. Adapun beberapa penjelasan dari Al-Qur’an yang menerangkannya telah terkandung dalam beberapa potong ayat, salah satunya yang terkandung dalam QS. Al-Qiyamah (75): 37 yang berbunyi;

أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ مُمِئًا

“Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim)”.

Hakikat Fiqh Perbandingan

Menyoal tentang fiqh merupakan sebuah produk ijtihad para ulama dan bukan sebuah wahyu yang turun dari Ilahi. Fiqh tidak tumbuh dalam ruang kosong, interaksinya berhubungan satu arus dengan sejarah. Setiap produk fiqh yang dikeluarkan selalu dalam koridor si pemikir dengan sosio- kultural dan sosio-politik yang melingkupinya, Dalam perkataan lain, bahwa pergerakan fiqh tidak jauh bahkan mengikuti pergerakan dari tiap masa ke masa yang melingkupinya.¹⁹

Mengulas seputar pembahasan fiqh secara bahasa memiliki arti *al- fahmu* dalam bahasa arab yang artinya paham, *al-‘ilmu bi al-ahkam al- syar’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyyah*²⁰ yang berarti bahwa fiqh merupakan suatu ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat ‘*amali* dan praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Diskursus fiqh perbandingan yang dalam bahasa arab disebut *fiqh muqaran* atau *muqaranatul mazahib* yang berarti perbandingan mazhab ini menjadi

¹⁹ Mahathir Muhammad Iqbal, *Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam Vol.2 No. 1, 2017, Surakarta, Hal. 3

²⁰ Abdullah Rofii, dkk, *Ushul Fiqh Muqorrer Li at-Tullaab*, (Ponorogo: Gontor, 2011), Hal. 2

acuan umat terkhusus para mujtahid dalam mengambil langkah awal ketika ingin menjawab sebuah persoalan mengenai hukum Islam. Muqaranah Mazahib berasal dari dua kata yaitu "muqaranah" dan "mazahib". Kata "muqaranah" berasal dari kata kerja "qarana" yang dapat diartikan sebagai "jam'un" (himpunan) dan "muqabalah" (perbandingan). Sedangkan mazahib merupakan bentuk jamak dari "mazhab" yang berasal dari kata "dzahaba-yadzhabu" yang berarti jalan, metode, atau sesuatu yang diikuti. Sedang kata mazhab berarti "haluan", atau ajaran lengkap mengenai hukum Islam yang dianut golongan Islam tertentu.²¹

Menurut para ahli, yang dimaksud dengan fiqh perbandingan atau perbandingan mazhab adalah mengumpulkan pendapat para Imam Mujtahid beserta dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, kemudian membandingkan dalil-dalil satu dengan yang lainnya, agar nampak setelah dirundingkan pendapat mana yang paling terkuat dalilnya.²²

Urgensitas Fiqh Perbandingan dalam Menyikapi Permasalahan Fiqh Kontemporer

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah peradaban dunia. Hal tersebut disatu sisi menjanjikan hal positif yang berdampak bagi kehidupan manusia, yaitu dengan terpenuhinya berbagai fasilitas yang lebih mudah untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam berkehidupan. Namun disisi yang lain, kemajuan tersebut justru menawarkan beberapa permasalahan kontemporer yang cukup kompleks, yang seandainya jika dibiarkan dan tidak ditanggapi dengan bijak, maka akan menimbulkan ketidaktentraman dalam kehidupan manusia. Jika dibiarkan pula akan menimbulkan kekosongan hukum, yang dengan hal itu tidak dibenarkan dalam agama.²³ Maka atas dasar hal tersebut, para ulama sebagai pemangku otoritas dalam hal tersebut diharuskan untuk dapat mengisi kekosongan hukum dengan sebuah solusi hukum yang akomodatif, dan dapat mengatur segala permasalahan yang ada agar terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan.

Hukum Islam yang dibaluti dalam bingkai ilmu fiqh tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengikuti perkembangan para ulama fiqh ketika memproduksi sebuah hukum. Keadaannya selalu berubah mengikuti keadaan zaman yang ada. Hal tersebut selaras dengan kaidah fiqh "*al-hukmu yaduuru ma'a al-'illah wujuudan wa 'adaaman*", bahwa sebuah hukum itu selalu berubah dan berputar bersama

²¹ Syaikh, dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), Hal. 6

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hal. 83

²³ Muslimatush Sholehah, *Urgensi Ijtihad dalam Hukum Islam*, (Makalah Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2017), Hal. 1

dengan ada atau tidaknya sebuah *'illat*.²⁴ Perkembangan hukum islam yang seperti itu menghasilkan sebuah sifat yang elastis dan dinamis, dikarenakan seluruh ajaran Islam yang terkandung dalam kitab fiqh selalu mengalami pengembangan yang disebabkan oleh faktor²⁵ geografis, dan interpretasi sosial menjadi sesuatu yang amat diperhatikan dalam penetapan hukum.

Para ulama pun mesti merujuk kepada dinamika teks atau nash yang ada, berbagai macam adillah al-muttafaq dan adillah al-mukhtalaf punikut berkontribusi untuk bisa merumuskan sebuah hukum. Dalam hal tersebut, Nasr Hamid Abu Zayd sebagaimana dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Qiraah Mubadalah, ia memandang bahwa teks atau nash tidak hanya menjadi rujukan bagi umat islam, tetapi juga menjadi bahan dasar dari perkembangan, pemikiran, dan disiplin-disiplin ilmu. Faqihudin Abdul Kodir juga memandang bahwa disiplin ilmu fiqh sebagai salah satu bentuk interpretasi yang paling dinamis dalam merespons realitas. Oleh karena itu, pembacaan dan penafsiran ulang terhadap teks- teks maupun sumber hukum islam patut dilakukan dengan mengiringi perkembangan zaman yang meliputinya, agar tidak terjadi sebuah kekosongan hukum. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa pengaruh realitas yang terus berkembang dalam produk-produk fiqh sangat nyata adanya, dan persoalan yang berkaitan dengan perempuan maupun isu relasi gender adalah yang paling nyata. Terutama, sebuah realitas berupa tuntutan hak-hak perempuan dan keadilan gender, berupa tuntutan tanggung jawab bersama yang diisi oleh laki-laki dan perempuan dalam ruang publik yang sudah menjadi arena bersama dalam berbagai aktifitas sosial.²⁶

Pemenuhan Ruang Publik Oleh Perempuan dalam Islam

Perempuan adalah setengah masyarakat. Masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan, adapun Islam hadir dan menempatkan mereka pada sebaik-baiknya tempat yang terhormat.²⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat (49): 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

²⁴ Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah: Memahami Permasalahan Kontemporer*, (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017), Hal. 3

²⁵ Karmawan, Faiz Fikri, dkk, *Diskursus Masail Fiqhiyah Terhadap Pemahaman dan Praktik Ibadah Amaliyah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang*, Jurnal Islamika Vol. 15 No. 2, Tahun 2021, Hal. 92

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Hal. 135-136

²⁷ Lilis Fauziah Balgis, *Filantropi Perempuan Qur'ani*, Hal. 43

saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Karena itu pula Aisyah RA. berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ (رواه أبو داود)²⁸

“Perempuan adalah saudara kandung laki-laki.”

Maka dalam hal ini, posisi perempuan dalam masyarakat memang sangat memiliki peranan penting, dan tidak ada bedanya dengan laki-laki, terlebih jika dikaitkan dengan posisi perempuan sebagai seorang ibu, istri, maupun anak perempuan, yang membedakan keduanya hanyalah tingkat ketaqwaannya terhadap Allah SWT.

Populasi perempuan yang berjumlah setengahnya dari keseluruhan masyarakat memiliki arti bahwa perempuan mempunyai potensi yang cukup besar untuk ikut andil memajukan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Tidak ikut sertanya perempuan dalam proses pembangunan suatu negara akan menjadikan negara tersebut mengalami kemunduran, karena tidak bisa dipungkiri bahwa setengah bahkan sebagian lebih dari populasi negara tersebut tidak berdaya dan berguna.²⁹

Pada dasarnya, semua orang sepakat bahwa laki-laki dan perempuan berbeda karakteristik dari masing-masing secara fisik. Perbedaan alami yang dikenal dengan perbedaan jenis kelamin sebenarnya hanyalah segala perbedaan biologis yang dibawa sejak lahir. Namun, perbedaan itu dapat menimbulkan permasalahan ketika timbul ketidakadilan, pertentangan, penekanan, maupun penindasan satu samalain.³⁰

Ketika hal yang tidak diinginkan (ketidakadilan gender) itu terjadi, maka yang marak timbul ditengah-tengah masyarakat kita sekarang ini adalah gagasan kesetaraan dan persamaan hak, terutama persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, atau yang lebih dikenal dengan ide emansipasi ini kemudian berimplikasi pada kemunculan feminisme.³¹ Feminisme merupakan gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan dari berbagai aspek. Dalam arti lain, disebut juga dengan gerakan kesetaraan gender.³²

²⁸ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Jilid 1*, (Beirut: Maktabah Al-Asriyah), Hal. 61

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), Hal. 66

³⁰ Boediarsih, Zahroh, dkk, *Persepsi Remaja Tentang Peran Gender dan Gender Seksualitas di Kota Semarang*, Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol. 11 No. 1, 2016, Semarang, Hal. 2

³¹ Bardiatu Sa'adah, *Prespektif Feminis Terhadap Ayat-Ayat Relasi Gender Dalam Al-Qur'an Studi Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dalam Karyanya Qur'an And Women*, (Tesis Pascasarjana, Institut Ilmu Al-Qur'an: 2015), Hal. 3

³² Yuni Sulistyowati, *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*, Hal. 4

Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. Terkait Gender dan Isu Pemenuhan Ruang Publik Oleh Perempuan

Dalam berbagai permasalahan kontemporer yang muncul, terkhusus yang berkaitan dengan isu gender, penulis mengambil fokus penelitian yang ditelaah dari salah satu tokoh ulama perempuan yang cukup banyak menggeluti topik tersebut, yaitu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. atau yang biasa akrab disapa Prof. Huzaemah.

Dalam kiprahnya di cabang keilmuan fiqh perbandingan, pendiri Program Studi Perbandingan Mazhab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta³³ ini telah banyak mewarnai arena perdiskusian mengenai gender atau isuperempuan dalam berbagai ruang, tentunya dengan berlandaskan pengetahuan keagamaan fiqh perbandingan yang ia miliki.

Sudah 15 abad yang silam lamanya Islam hadir membawa risalah keagamaan yang disampaikannya. Secara substansial, Islam telah menghapus segala bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Islam memandang tidak ada perbedaan dari keduanya, walaupun ada, maka itu akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan dari agama kepada masing-masing jenis kelamin.³⁴ Dari perbedaan tersebut, diharapkan agar mereka saling bahu-membahu dalam melangsungkan kehidupan tanpa ada yang merasa lebih unggul dari yang lainnya.³⁵

Mengenai persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Qur'an sesungguhnya memberikan pandangan yang egaliter.³⁶ Hal tersebut tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya yang terkandung dalam QS. An-Nahl (16): 97 yang berbunyi;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Lahirnya beberapa ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan telah membawa pandangan akan penghapusan diskriminasi yang dialami oleh perempuan sejak masa pra Islam. Keadaan masa jahiliyah atau masa pra Islam memang sangat menyedihkan bagi para perempuan, posisinya berada di bawah dalam segala

³³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Hal. 183

³⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Hal. 69

³⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Hal. 91

³⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), Hal. 65

aspek.³⁷ Kelahiran bayi perempuan merupakan sebuah aib yang harus ditutupi, bahkan kelahirannya dianggap sebagai penyebab kemiskinan yang akan terjadi, pencemaran nama baik keluarga pun bisa terjadi atas kelahirannya.³⁸ Tidak sedikit para orangtua menguburkan bayi perempuannya hidup-hidup dengan alasan untuk mengurangi rasa malu yang terpendam. Berbeda dengan kelahiran bayi laki-laki yang sangat dinantikan dan dianggap sebagai penuh kebahagiaan.³⁹ Sebelum Islam hadir, kaum perempuan sama sekali tidak bisa mendapatkan harta warisan, hal itu terjadi dengan dalih bahwa untuk apa memberikan harta warisan kepada seseorang yang tidak ikut berperang, yang tidak bisa menunggangi kuda, atau bahkan yang tidak bisa memakai senjata.

Dengan hadirnya Islam, pandangan diskriminatif maupun *mysoginist* terhadap perempuan telah terhapuskan, posisinya setara dengan laki-laki atas dasar nilai kemanusiaan.⁴⁰ Tidak ada lagi penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup, untuk pembagian harta waris pun sudah ada penentuannya dalam bidang ilmu *faraidh*, yang dengannya perempuan pun berhak atas pembagian harta warisan sepeninggal keluarganya sesuai dengan perhitungan yang tertera dalam cabang ilmu tersebut. Kesederajatan itu tercantum dalam potongan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 228 yang berbunyi;

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Tetapi para laki-laki (suami) mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana.”

Adapun penafsiran yang terkandung dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, potongan ayat tersebut menerangkan bahwa kaum perempuan mempunyai hak atas suami mereka yang seimbang dengan hak yang ada pada diri laki-laki atas diri mereka sendiri. karena itu, hendaklah masing-masing dari keduanya menunaikan kewajiban atas yang lain dengan cara yang baik (*ma’ruf*).

Sedangkan potongan redaksi teks ayat *“wa li al-rijaali ‘alaihinna darojah”* terkadang memiliki diskriminasi dalam penafsiran, seringkali potongan kecil dalam ayat tersebut dikaitkan dengan persoalan superioritas laki-laki atas perempuan, yang sejatinya, ayat tersebut tidak sama sekali sedang membicarakan seputar superioritas, melainkan isu perceraian.⁴¹ Lalu kelebihan

³⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Hal. 66

³⁸ Dwi Ratnasari, *Gender dalam Perspektif Al-Qur’an*, Jurnal Humanika, Th. XVIII, No. 1, Maret 2018, Hal. 7

³⁹ Siti Nurul Khaerani, *Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an*, Artikel diakses pada tanggal 23 Februari 2023 melalui PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN | Taqiudin Zarkasi - Academia.edu

⁴⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Hal. 83

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Hal. 258

apa yang dimaksud? Jika kita kaitkan dengan potongan ayat sebelum dan sesudahnya, yakni, kelebihan hak rujuk dalam perceraian, hak rujuk terhadap istri, yang dimiliki laki-laki (suaminya), dan tidak dimiliki laki-laki lain (bukan suaminya).⁴² Sedangkan menurut Ibnu Katsir, kelebihan yang dimaksud ialah kelebihan dalam bentuk tubuh, akhlak, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kemaslahatan, serta kelebihan lain di dunia dan di akhirat.⁴³

Huzaemah Tahido Yanggo sebagaimana dikutip oleh Samini dalam jurnalnya yang berjudul *Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga)*, ia menjelaskan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki meliputi beberapa hal, antara lain:⁴⁴ dari segi penciptaan, pengabdian, kemanusiaan, kepemilikan dan pengurusan harta, dan juga persamaan hukum tentang perceraian.

Adanya perbedaan gender yang kemudian menghasilkan peran gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah selama tidak ada pandangan yang secara apriori memandang rendah antara laki-laki dan perempuan atas peran yang mereka hasilkan. Anggapan yang timpang mengenai beban laki-laki sebagai suami (beban produksi dan mencari nafkah) dianggap lebih berat dari beban perempuan sebagai istri (mangandung, melahirkan, dan menyusui) tidak serta merta bisa kita terima. Kondisi seperti ini secara tidak langsung telah terjadi tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan agama, yang tanpa disadari pula telah menghasilkan sifat subordinasi yang diterima oleh kaum perempuan.⁴⁵

Para perempuan dalam merepresentasikan perannya di ruang publik memang kerap kali mendapatkan stigma atau stereotip miring yang lebih menyudutkan posisinya ke peran yang lebih rendah.⁴⁶ Seringkali keberadaan perempuan dalam ruang publik, baik itu sekolah, tempat kerja, kursi politik dan beberapa ranah lainnya selalu mendapatkan keraguan, bahwa identitas perempuan yang dikenal "lemah lembut, emosional, dan berperasaan" dianggap tidak cocok untuk berada dalam ruang publik.

Atas stigma tersebut, Prof. Huzaemah secara jelas tidak serta merta menelan dan menerimanya. Baginya, para perempuan masih bisa dan akan terus bisa dalam mengaktualisasikan dirinya untuk senantiasa melakukan pemberdayaan dalam ruang publik maupun domestik. Ungkapnya lebih jelas lagi, dengan adanya perempuan dalam pergerakan ruang publik, diharapkan

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Hal. 260

⁴³ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, (Terjemahan) *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, judul asli *Al-Musbaahul muniir fii tahdzibi tafsiiri ibni katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), Hal. 747

⁴⁴ Samini, *Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga)*, Hal. 126

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Hal. 3

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Hal. 69

untuk mereka agar tetap menjaga *marwah* atau wibawanya untuk tidak meninggalkan kewajibannya di rumah sebagai anak perempuan, ibu, ataupun istri. Karena Prof. Huzaemah pun tidak membenarkan bagi para perempuan yang berkiprah dalam ruang publik yang kemudian membuat kewajibannya dalam ruang domestik menjadi terbengkalai dan tidak terawat, atau bahkan sampai melawan ketentuan yang terkandung dalam syariat.⁴⁷

Kesimpulan

Teori fiqh perbandingan sangat memiliki urgensi yang cukup penting dalam penentuan sebuah hukum pada masa kontemporer ini. dengan berbagai pandangan para ulama yang mengacu kepada nash Al-Qur'an maupun sumber hukum yang lain seringkali menghasilkan penafsiran yang kurang relevan terhadap realitas perkembangan zaman, sehingga terjadi sebuah ketimpangan hukum. Dengan hal tersebut, perlu adanya pembacaan dan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai relasi gender dengan membandingkan segala realitas yang terjadi pada perkembangan zaman, agar menghasilkan sebuah hukum yang relevan.

Prof. Huzaemah dalam menyikapi persoalan ini, ia mengungkapkan bahwa para perempuan masih bisa dan akan terus bisa untuk tetap mengaktualisasikan dirinya agar senantiasa berdaya dalam ruang publik maupun domestik. Ungkapnya lebih jelas lagi, dengan adanya perempuan dalam pergerakan ruang publik, diharapkan untuk mereka agar tetap menjaga *marwah* atau wibawanya untuk tidak meninggalkan kewajibannya di rumah sebagai anak perempuan, ibu, ataupun istri. Karena Prof. Huzaemah pun tidak membenarkan bagi para perempuan yang berkiprah dalam ruang publik yang kemudian membuat kewajibannya dalam ruang domestik menjadi terbengkalai.

Daftar Pustaka

Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman, and Abu Ihsan Al-Atsari. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.

Balqis, Lilis Fauziyah. *Filantropi Perempuan Qurani*, Depok: Yayasan Nuansa Panji Insani, 2021.

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Hal. 66

- Boediarsih, Zahroh, dkk. *Persepsi Remaja Tentang Peran Gender dan Gender Seksualitas di Kota Semarang*, Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol.11 No. 1, 2016.
- Hasanah, Uswatun. *Eksistensi Perempuan Perspektif Qiro'ah Mubadalah: Kajian Terhadap Term "Zauj" dalam Al-Qur'an*, Jurnal Al-Qorni, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. *Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 2 No.1, 2017.
- Karmawan, Faiz Fikri, dkk. *Diskursus Masail Fiqhiyah Terhadap Pemahaman dan Praktik Ibadah Amaliyah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang*, Jurnal Islamika Vol. 15, No. 2, 2021.
- Khaerani, Siti Nurul. *Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Artikel diakses melalui [PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN | Taqiudin Zarkasi - Academia.edu](https://www.academia.edu/38484844/PEREMPUAN_DALAM_PERSPEKTIF_AL-QUR'AN)
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Marzuki. "Studi tentang kesetaraan gender dalam berbagai aspek." *Jurusan PKN dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta* (2008).
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*", Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Puspitasari, Ayu Winda, and Muh Nashirudin. *Term "Perempuan" dalam Al-Qur'an (Tinjauan Study Pustaka)*, Jurnal Rayah Al-Islam Vol. 6, No. 2, 2022.
- Ratnasari, Dwi. *Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Humanika, Th. XVIII, No. 1, Maret 2018.
- Rofii, Abdullah, dkk. *Ushul Fiqh Muqorrora Li at-Tullab*, Ponorogo: Gontor, 2011.
- Sa'adah, Bardiatius. *Perspektif Feminis Terhadap Ayat-Ayat Relasi Gender Dalam Al-Qur'an Studi Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dalam Karyanya Qur'an and Women*, Tesis Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an, 2015.
- Samini. *Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender*, Jurnal Ilmiah Pedagogy Vol. 7, No. 1, 2017.

Sholehah, Muslimatush. *Urgensi Ijtihad dalam Hukum Islam*, Makalah Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud Jilid 1*, Beirut: Maktabah Al-Asriyah, Tanpa Tahun.

Syaikh dan Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yusuf, Muhammad. *Masail Fiqhiyah: Memahami Permasalahan Kontemporer*, Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2017.